

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka kesimpulan penulis diantaranya:

1. Pengaturan mengenai penyelesaian tindak pidana *cyberbullying* melalui *restorative justice* dalam hukum positif meliputi Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP, Pasal 315 KUHP, Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE dan Pasal 29 jo Pasal 45B UU ITE, sedangkan mengenai konsep *restorative justice* juga diatur dalam beberapa kebijakan instansi penegak hukum, diantaranya Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, maupun Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Untuk penyelesaian tindak pidana *cyberbullying* melalui *restorative justice*, pada tingkat penyidikan dan penuntutan dapat dilakukan penghentian perkara, sedangkan pada tingkat sidang di pengadilan dapat diterapkan pidana bersyarat oleh Hakim.
2. Mengenai kebijakan hukum pidana ke depan dalam penyelesaian tindak pidana

cyberbullying melalui *restorative justice*, oleh karena masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam pengaturan mengenai *cyberbullying* itu sendiri dan penerapan *restorative justice* di Indonesia, salah satunya unsur yang tidak tepat pada pengaturan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan Pasal 29 UU ITE, terutama terkait bentuk-bentuk *cyberbullying* itu sendiri dan perumusan delik yang seharusnya masuk kepada delik aduan, namun frase “*cyberbullying*” itu sendiri tercantum pada pasal yang bukan merupakan delik aduan, yaitu Pasal 29 UU ITE, sehingga akan menimbulkan kesulitan bagi aparat penegak hukum untuk menggunakan pasal tersebut terlebih jika penyelesaiannya ingin melalui *restorative justice*. Maka pemerintah dapat memformulasikan kebijakan hukum pidana dengan membandingkan hukum pidana pada Negara lain terkait tindak pidana *cyberbullying* dan melakukan perubahan aturan UU ITE dan dapat pula menerapkan mediasi penal pada perkara-perkara *cyberbullying*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah harus mampu meningkatkan kesadaran dari masyarakat dalam menanggapi fenomena *cyberbullying*, oleh karena pada masa sekarang ini hampir seluruh mayoritas menggunakan fasilitas internet, sehingga tingkat kesadaran masyarakat akan hukum yang mengatur tindakan *cyberbullying* akan membantu mengurangi adanya kasus-kasus *cyberbullying* yang terjadi di Indonesia.
2. Pemerintah sebaiknya memformulasikan hukum pidana yang tepat untuk

dapat menyelesaikan perkara-perkara *cyberbullying* melalui *restorative justice* dan juga pemerintah harus segera mengupayakan program-program nonpenal secara khusus sebagai upaya pencegahan terhadap tindak pidana *cyberbullying*.